



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : YOANA BASTI Binti HASAN BASRI
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 29/03 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Empat Rt.20 Rw.08 Kel. Sambirejo, Kec. Jiwan
Kab. Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : TERRY LIANA SANDRA DEVI BINTI MARGONO
WINDU
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 30/23 Juli 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : sesuai KTP Komplek Camar 1 No. 18 Lanud
Iswahyudi Rt.01 Rw.08 Kec.Maospati Kab.Magetan
atau tinggal di Jl.Thamrin Gg. Arumdal 1 No. 14
Kel.Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I YOANA BASTI BINTI HASAN BASRI ditangkap pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/17/IV/2020/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 13 April 2022;

Terdakwa I YOANA BASTI BINTI HASAN BASRI ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI BINTI MARGONO WINDU ditangkap pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/18/IV/2020/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 13 April 2022;

Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI BINTI MARGONO WINDU ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rekap Kloter Arisan Online Tena ;
- 1 (satu) Bukti Percakapan Arisan Online Tena ;
- 1 (satu) Screenshot Bukti Transfer Pembayaran Arisan Online Tena ;
DIKEMBALIKAN KEPADA ROELIYANTO;
- 1 (satu) Hp Merk Samsung Note 9 Warna Biru Dengan Nomor Telephone Whatsapp 085791919909 ;
- 1 (satu) Atm Bank Bri Dengan Nomor Rekening: 634501013597537 Atas Nama Yoana Basti ;
- 1 (satu) Atm Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1710002821703 Atas Nama Yoana Basti ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOANA BASTI Binti HASAN BASRI;

- 1 (satu) Buku Rekap Arisan Online Tena;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung S21 Warna Phantom Violet, Dengan Nomer Telephone Whatsapp 085785844414 ;
- 1 (satu) Atm Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1772195014 Atas Nama Terry Liana Sandra Dewi ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dalam kurun waktu yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Perbuatan tersebut Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang;

Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;

Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:

1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;

Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;

Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Bahwa yang menjadi member dari arisan online tersebut antara lain:

1. Saksi ROELIANTO:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 11 (sebelas) kloter arisan, yaitu:
 - 1. Kloter 70 Modal Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah jenis arisan Penta peserta terdiri dari 5 orang;
 - 2. Kloter-47 Modal Rp. 6.300.000,- Jenis Rool Panjang 18 Orang.
 - 3. Kloter-60 Modal Rp. 3.990.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 4.715.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima.
 - 4. Kloter-54 Modal Rp. 3.380.000,-. Jenis arisan Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
 - 5. Kloter-458 Modal Rp. 3.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 9-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 4.350.000,- dan sampai dengan saat ini belum saya terima, anggotanya yaitu VERLU, DINA dan saksi
 - 6. Kloter-403 Modal Rp. 2.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 Orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 2.850.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima anggotanya terdiri dari NITA, VERLY dan saksi sendiri.
 - 7. Kloter-57 Modal Rp. 2.176.000,- Jenis Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
 - 8. Kloter-121 Modal Rp. 3.150.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang
 - 9. Kloter-248 Modal Rp. 1.848.000,- Jenis Rool Panjang 20 Orang.
 - 10. Kloter-305 Modal Rp. 3.500.000,- Jenis Penta 5 Orang.
 - 11. Kloter-422 Modal Rp. 3.550.000,- Jenis Penta 5 Orang.
- Bahwa modal saksi yang sudah masuk ke Arisan tersebut total sebesar Rp. 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 2. **saksi ALDI MARTANA ACHMAD:**
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 7 (tujuh) kloter arisan, yaitu:
 1. Kloter-459 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 1.650.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total Rp. 5.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 2. Kloter-484 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah sebesar Rp. 850.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 80.000,- total Rp. 2.630.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.
 3. Kloter-340 Jenis PENTA No. Urut 5 dari 5 Anggota sudah melunasi sebesar Rp. 1.790.000,- X 5 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total pembayaran saksi sebesar Rp. 9.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.
 4. Kloter-446 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 880.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 70.000,- total Rp. 2.710.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 5. Kloter-79 Jenis Reguler terdiri 11 orang, diurutkan No. 10 dan sudah membayar 4 kali dengan jumlah Rp. 825.000,- x 4 sehingga pembayaran yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 15 September 2022.
 6. Kloter-41 Jenis Reguler terdiri 19 Orang diurutkan No. 29 dan sudah membayar 20 kali dengan jumlah Rp. 205.000,- x 20 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.100.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 3 September 2022.
 7. Kloter-58 Jenis Reguler terdiri dari 18 Orang diurutkan No. 15 dan sudah membayar 7 kali dengan jumlah Rp. 1.000.000,- x 7 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 7 Desember 2022.
 - Bahwa diantara 7 Kloter arisan yang saksi ALDI MARTANA ACHMAD ikuti terutama di Kloter jenis TRIO dan PENTA yaitu Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 yang mana dalam 4 kloter tersebut yang bernama LIANA dan NADIA merupakan para terdakwa
 - Bahwa saksi ALDI MARTANA ACHMAD bisa tahu bahwa nama LIANA dan NADIA yang terdapat dalam Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 tersebut merupakan nama fiksi yang dibuat

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digunakan oleh para terdakwa karena pada saat didalam Kloter K-459 saksi sudah masuk jatuh tempo tanggal 11 April 2022 dan saksi sudah melakukan pembayaran, pada saat saksi ALDI MARTANA ACHMAD hubungi anggota didalam kloter tersebut ternyata No. HP. dengan No. 081313142640 yang terdaftar atas nama LIANA pada saat saksi hubungi mengaku bahwa ternyata Admin yaitu bernama terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI dan dalam percakapan tersebut terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI masih menggunakan uang arisan saksi ALDI MARTANA ACHMAD dan dalam percakapan tersebut mengaku uang tersebut untuk digunakan menutup kloter lainnya;

- Bahwa saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 33.540.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

3. saksi FERLY AZMI AULIA;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 16 (enam belas) kloter arisan, yaitu:
 1. Jenis PENTA saksi mengikuti 4 Kloter, yang anggotanya berjumlah 5 Orang.
 2. Jenis TRIO saksi mengikuti 9 Kloter, yang anggotanya berjumlah 3 Orang.
 3. Jenis QUARTED saksi mengikuti sebanyak 3 Kloter, yang anggotanya berjumlah 4 Orang.
- Bahwa sudah ada arisan saksi yang jatuh tempo, sekitar 2 Kloter yang sudah jatuh tempo saksi mendapatkan Get/dapat yaitu Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio, namun saksi belum menerimanya, dimana untuk Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio saksi telah menstransfer ke Rekening Admin Bank BRI 634501013597537 Atas nama YOANA BASTI Per Tanggal 30 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terkait Kloter 458 dan Kloter 403.
- Bahwa untuk Kloter 403 anggotanya terdiri dari 3 orang yaitu Pertama NITA, Kedua Saksi, dan Ketiga saksi ROULI dan saksi sudah membayar terkait kewajiban saksi kepada terdakwa YOANA BASTI sebagai Admin dengan cara mentransfer sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah), namun saksi FERLY AZMI AULIA belum menerima terkait Gate/uang arisan saksi FERLY AZMI AULIA yang seharusnya saksi FERLY AZMI AULIA terima tanggal 31 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kloter 458 Trio anggota terdiri dari yaitu Pertama Saksi, Kedua DINA dan Ketiga saksi ROULI, yang mana seharusnya saksi menerima GATE/uang arisan tanggal 30 Maret 2022 namun pada hari itu saksi dimintai Transferan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun GATE/pencairan tidak cair atau tidak saksi terima.
- Bahwa saksi FERLY AZMI AULIA, yang mengalami kerugian sebesar Rp, Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.

4. saksi **DANANG EDI WIDODO;**

- Bahwa dalam kurun waktu tahun Maret 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 4 (empat) kloter arisan, yaitu:
 1. K-41 Jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 40 anggota/member, saksi diurutan No. 34 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 200.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 17 November 2022.
 2. K-485 Jenis Arisan Trio diikuti sebanyak 3 Member/anggota, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.800.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapatkan arisan tertanggal 10 April 2022, namun saksi belum menerima.
 3. K-294 Jenis arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi mengikuti 3 Slot yaitu diurutan No. 18, 19 dan No. 20 dan per Jatuh tempo dari 3 Slot tersebut total pembayaran saksi sebesar Rp. 107.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 8 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi dari 3 slot saksi tersebut untuk No. 18 tertanggal 26 Mei 2022, No. 19 tanggal 31 Mei 2022 dan Slot No. 20 tgl. 6 Juni 2022.
 4. K-46 jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi diurutan No. 17 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 130.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali atau sudah lunas, dan dalam Kloter tersebut saksi sudah menerima arisan sebesar Rp. 2.870.000,- Tgl. 3 Maret 2022 dengan cara ditransfer oleh terdakwa. YOANA BASTI sebagai Admin arisan TENA dan untuk Kloter tersebut sudah selesai.
- Bahwa saksi mentransfer membayar Arisan dari 4 Kloter ke Rekening Admin Terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama Terdakwa YOANA BASTI dan Admin Terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No. Rek 1772195014

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait K-485 yang mana seharusnya saksi dapat tanggal 10 April 2022, namun oleh Admin tidak dijalankan atau saksi tidak ditransfer sehingga saksi belum membayar dan selain itu juga didalam Kloter tersebut diduga ada nama fiktif yang dibuat oleh Admin yang bernama LIANA yang dapat terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi yang terdapat nama fiktif yaitu di Kloter K-485 dan K-294 yang bernama NADIA dan LIANA;
- Bahwa saksi DANANG EDI WIDODO bisa tahu bahwa nama NADIA dan LIANA tersebut diduga fiktif yang dibuat oleh Admin arisan yaitu terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI karena didalam Grup Kloter dalam arisan reguler K-294 yang mana anggotanya sebanyak 20 Member namun yang terdaftar No.Hpnya hanya 8 member;
- Bahwa untuk 4 Kloter arisan yang saksi ikuti berakhir Pada Bulan yang terakhir sendiri yang jatuh tempo sekitar tanggal 15 Pebruari 2023;
- Bahwa arisan tersebut sudah agak macet sekitar awal bulan April 2022, yang mana arisan saksi DANANG EDI WIDODO di Kloter K-485 yang seharusnya dapat tgl. 10 April 2022 nama saksi DANANG EDI WIDODO tidak dapat;
- Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi DANANG EDI WIDODO alami sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah)

5. saksi DESY KRISNAWATI;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun Mei 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 6 (enam) kloter arisan, yaitu:
 1. K-499 Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.900.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 10 April 2022. namun saksi belum menerima.
 2. K-230 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 18,19 dan 20 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 104.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 15 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 18 adalah tertanggal 26 April 2022. Nomor urut 19 adalah tertanggal 30 April 2022 Nomor urut 20 adalah tertanggal 5 Mei 2022 namun saksi belum menerima.
 3. K-56 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 52 anggota/member, saksi mengikuti 4 slot dengan nomor urut No. 25, 48,49, 50 dan per Jatuh

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo membayar sebesar Rp. 109.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 40 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 25 adalah tanggal 10 Januari 2022 dimana saksi sudah menerima Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), Nomor 48 adalah tertanggal 28 Mei 2022. Nomor urut 49 adalah tertanggal 3 Juni 2022 dan Nomor urut 50 adalah tertanggal 9 Juni 2022 namun saksi belum menerima.

4. K-59 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 41 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut saksi diurutan No. 20, 31, 37 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 175.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 23 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 20 adalah tertanggal 3 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,-, Nomor urut 37 adalah tertanggal 21 Agustus 2022, namun saksi belum menerima.
5. K-57 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 1 slot, saksi diurutan No. 15 per Jatuh tempo membayar sebesar Rp 138.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 16 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 26 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,-.
6. K-85 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 40 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 17,29 dan 30 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 70.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 36 kali sedangkan tanggal jatuh tempo Nomor urut 17 adalah tertanggal 22 Januari 2022. saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-. Nomor urut 29 adalah tertanggal 11 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-, Nomor urut 30 adalah tertanggal 15 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saksi mentransfer membayar Arisan ke Rekening Admin terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama terdakwa YOANA BASTI dan Admin terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. TERRY LIANA SANDRA DEVI. Namun saksi lebih sering mentransfer ke Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI;
- Bahwa setahu saksi DESY KRISNAWATI yang terdapat nama fiktif yaitu di Kolter K-499, K-230, K 59 dan K 85 yang bernama NADIA dan LIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi DESY KRISNAWATI alami sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU, menimbulkan kerugian bagi:

1. saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
2. saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 33.640.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Saksi FERLY AZMI AULIA, mengalami kerugian sebesar Rp, Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.
4. Saksi DANANG EDI WIDODO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. saksi DESY KRISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;

Atau

Kedua

BahwaTerdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dalam kurun waktu yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barangyang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut Terdakwa I YOANA BASTI Binti

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang;

Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;

Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:

1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;

Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Bahwa yang menjadi member dari arisan online tersebut antara lain:

1. Saksi ROELIANTO:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 11 (sebelas) kloter arisan, yaitu :
 1. Kloter 70 Modal Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah jenis arisan Penta peserta terdiri dari 5 orang;
 2. Kloter-47 Modal Rp. 6.300.000,- Jenis Rool Panjang 18 Orang.
 3. Kloter-60 Modal Rp. 3.990.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 4.715.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima

4. Kloter-54 Modal Rp. 3.380.000,-. Jenis arisan Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
5. Kloter-458 Modal Rp. 3.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 9-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 4.350.000,- dan sampai dengan saat ini belum saya terima, anggotanya yaitu VERLU, DINA dan saksi
6. Kloter-403 Modal Rp. 2.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 Orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 2.850.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima anggotanya terdiri dari NITA, VERLY dan saksi sendiri.
7. Kloter-57 Modal Rp. 2.176.000,- Jenis Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
8. Kloter-121 Modal Rp. 3.150.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang
9. Kloter-248 Modal Rp. 1.848.000,- Jenis Rool Panjang 20 Orang.
10. Kloter-305 Modal Rp. 3.500.000,- Jenis Penta 5 Orang.
11. Kloter-422 Modal Rp. 3.550.000,- Jenis Penta 5 Orang.

- Bahwa modal saksi ROELIANTO yang sudah masuk ke Arisan tersebut total sebesar Rp. 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

2. saksi ALDI MARTANA ACHMAD:

- Bahwa saksi ALDI MARTANA ACHMAD dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 7 (tujuh) kloter arisan, yaitu:
 1. Kloter-459 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 1.650.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total Rp. 5.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 2. Kloter-484 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah sebesar Rp. 850.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 80.000,- total Rp. 2.630.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.
 3. Kloter-340 Jenis PENTA No. Urut 5 dari 5 Anggota sudah melunasi sebesar Rp. 1.790.000,- X 5 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total pembayaran saksi sebesar Rp. 9.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kloter-446 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 880.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 70.000,- total Rp. 2.710.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 5. Kloter-79 Jenis Reguler terdiri 11 orang, diurutan No. 10 dan sudah membayar 4 kali dengan jumlah Rp. 825.000,- x 4 sehingga pembayaran yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 15 September 2022.
 6. Kloter-41 Jenis Reguler terdiri 19 Orang diurutan No. 29 dan sudah membayar 20 kali dengan jumlah Rp. 205.000,- x 20 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.100.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 3 September 2022.
 7. Kloter-58 Jenis Reguler terdiri dari 18 Orang diurutan No. 15 dan sudah membayar 7 kali dengan jumlah Rp. 1.000.000,- x 7 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 7 Desember 2022.
- Bahwa diantara 7 Kloter arisan yang saksi ALDI MARTANA ACHMAD ikuti terutama di Kloter jenis TRIO dan PENTA yaitu Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 yang mana dalam 4 kloter tersebut yang bernama LIANA dan NADIA merupakan para terdakwa
 - Bahwa saksi ALDI MARTANA ACHMAD bisa tahu bahwa nama LIANA dan NADIA yang terdapat dalam Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 tersebut merupakan nama fiksi yang dibuat atau digunakan oleh para terdakwa karena pada saat didalam Kloter K-459 saksi sudah masuk jatuh tempo tanggal 11 April 2022 dan saksi sudah melakukan pembayaran, pada saat saksi hubungi anggota didalam kloter tersebut ternyata No. HP. dengan No. 081313142640 yang terdaftar atas nama LIANA pada saat saksi hubungi mengaku bahwa ternyata Admin yaitu bernama terdakwa TERRY dan terdakwa YOANA BASTI dan dalam percakapan tersebut terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI masih menggunakan uang arisan saksi ALDI MARTANA ACHMAD dan dalam percakapan tersebut mengaku uang tersebut untuk digunakan menutup kloter lainnya;
 - Bahwa saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp, Rp. 33.540.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3.saksi FERLY AZMI AULIA;**
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022,mengikuti 16 (enam belas) kloter arisan, yaitu:

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis PENTA saksi mengikuti 4 Kloter, yang anggotanya berjumlah 5 Orang.
2. Jenis TRIO saksi mengikuti 9 Kloter, yang anggotanya berjumlah 3 Orang.
3. Jenis QUARTED saksi mengikuti sebanyak 3 Kloter, yang anggotanya berjumlah 4 Orang.
- Bahwa sudah ada arisan saksi yang jatuh tempo, sekitar 2 Kloter yang sudah jatuh tempo saksi mendapatkan Get/dapat yaitu Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio, namun saksi belum menerimanya, dimana untuk Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio saksi telah menstransfer ke Rekening Admin Bank BRI 634501013597537 Atas nama YOANA BASTI Per Tanggal 30 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terkait Kloter 458 dan Kloter 403.
- Bahwa untuk Kloter 403 anggotanya terdiri dari 3 orang yaitu Pertama NITA, Kedua Saksi, dan Ketiga saksi ROULI dan saksi sudah membayar terkait kewajiban saksi kepada terdakwa YOANA BASTI sebagai Admin dengan cara mentransfer sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah), namun saksi FERLY AZMI AULIA belum menerima terkait Gate/uang arisan saksi FERLY AZMI AULIA yang seharusnya saksi FERLY AZMI AULIA terima tanggal 31 Maret 2022.
- Bahwa untuk Kloter 458 Trio anggota terdiri dari yaitu Pertama Saksi, Kedua DINA dan Ketiga saksi ROULI, yang mana seharusnya saksi menerima GATE/uang arisan tanggal 30 Maret 2022 namun pada hari itu saksi dimintai Transferan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun GATE/pencairan tidak cair atau tidak saksi terima.
- Bahwa saksi FERLY AZMI AULIA, yang mengalami kerugian sebesar Rp, Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.
4. **saksi DANANG EDI WIDODO;**
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun Maret 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 4 (empat) kloter arisan, yaitu:
 1. K-41 Jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 40 anggota/member, saksi diurutan No. 34 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 200.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 17 November 2022.
 2. K-485 Jenis Arisan Trio diikuti sebanyak 3 Member/anggota, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.800.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo saksi mendapatkan arisan tertanggal 10 April 2022, namun saksi belum menerima.

3. K-294 Jenis arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi mengikuti 3 Slot yaitu diurutan No. 18, 19 dan No. 20 dan per Jatuh tempo dari 3 Slot tersebut total pembayaran saksi sebesar Rp. 107.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 8 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi dari 3 slot saksi tersebut untuk No. 18 tertanggal 26 Mei 2022, No. 19 tanggal 31 Mei 2022 dan Slot No. 20 tgl. 6 Juni 2022.
4. K-46 jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi diurutan No. 17 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 130.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali atau sudah lunas, dan dalam Kloter tersebut saksi sudah menerima arisan sebesar Rp. 2.870.000,- Tgl. 3 Maret 2022 dengan cara ditransfer oleh terdakwa. YOANA BASTI sebagai Admin arisan TENA dan untuk Kloter tersebut sudah selesai.
- Bahwa saksi mentransfer membayar Arisan dari 4 Kloter ke Rekening Admin Terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama Terdakwa YOANA BASTI dan Admin Terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014
- Bahwa terkait K-485 yang mana seharusnya saksi dapat tanggal 10 April 2022, namun oleh Admin tidak dijalankan atau saksi tidak ditransfer sehingga saksi belum membayar dan selain itu juga didalam Kloter tersebut diduga ada nama fiktif yang dibuat oleh Admin yang bernama LIANA yang dapat terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi yang terdapat nama fiktif yaitu di Kloter K-485 dan K-294 yang bernama NADIA dan LIANA;
- Bahwa saksi DANANG EDI WIDODO bisa tahu bahwa nama NADIA dan LIANA tersebut diduga fiktif yang dibuat oleh Admin arisan yaitu terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI karena didalam Grup Kloter dalam arisan reguler K-294 yang mana anggotanya sebanyak 20 Member namun yang terdaftar No.Hpnya hanya 8 member;
- Bahwa untuk 4 Kloter arisan yang saksi ikuti berakhir Pada Bulan yang terakhir sendiri yang jatuh tempo sekitar tanggal 15 Pebruari 2023;
- Bahwa arisan tersebut sudah agak macet sekitar awal bulan April 2022, yang mana arisan saksi DANANG EDI WIDODO di Kloter K-485 yang seharusnya dapat tgl. 10 April 2022 nama saksi DANANG EDI WIDODO tidak dapat;

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi DANANG EDI WIDODO alami sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah)

5. saksi DESY KRISNAWATI;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun Mei 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 6 (enam) kloter arisan, yaitu:
 1. K-499 Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.900.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 10 April 2022. namun saksi belum menerima.
 2. K-230 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 18, 19 dan 20 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 104.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 15 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 18 adalah tertanggal 26 April 2022. Nomor urut 19 adalah tertanggal 30 April 2022 Nomor urut 20 adalah tertanggal 5 Mei 2022 namun saksi belum menerima.
 3. K-56 J enis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 52 anggota/member, saksi mengikuti 4 slot dengan nomor urut No. 25, 48, 49, 50 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 109.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 40 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 25 adalah tanggal 10 Januari 2022 dimana saksi sudah menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nomor 48 adalah tertanggal 28 Mei 2022. Nomor urut 49 adalah tertanggal 3 Juni 2022 dan Nomor urut 50 adalah tertanggal 9 Juni 2022 namun saksi belum menerima.
 4. K-59 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 41 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut saksi diurutan No. 20, 31, 37 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 175.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 23 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 20 adalah tertanggal 3 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,-, Nomor urut 37 adalah tertanggal 21 Agustus 2022, namun saksi belum menerima.
 5. K-57 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 1 slot, saksi diurutan No. 15 per Jatuh tempo membayar sebesar Rp 138.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 16

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 26 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,-.

6. K-85 Jenis Arisan Regular, diikuti sebanyak 40 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 17,29 dan 30 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 70.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 36 kali sedangkan tanggal jatuh tempo Nomor urut 17 adalah tertanggal 22 Januari 2022. saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-. Nomor urut 29 adalah tertanggal 11 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-, Nomor urut 30 adalah tertanggal 15 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa saksi DESY KRISNAWATI mentransfer membayar Arisan ke Rekening Admin terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama terdakwa YOANA BASTI dan Admin terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. TERRY LIANA SANDRA DEVI. Namun saksi lebih sering mentransfer ke Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI;
- Bahwa setahu saksi DESY KRISNAWATI yang terdapat nama fiktif yaitu di Kolter K-499, K-230, K 59 dan K 85 yang bernama NADIA dan LIANA;
- Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi DESY KRISNAWATI alami sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU, menimbulkan kerugian bagi:

1. saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
2. saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 33.640.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Saksi FERLY AZMI AULIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.
4. Saksi DANANG EDI WIDODO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. saksi DESY KRISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama
Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55
Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar
dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ROELIYANTO**, dibawah sumpah keterangannya di depan
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa
penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI
Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti
MARGONO WINDU;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai
bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY
LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan
Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan
Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin
Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand
Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card
085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY
LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand
Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard
085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan
tersebut secara online melalui group whatsapp;
 - Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling
atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin
rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan
mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-
sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO
WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp
kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah
berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian
arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang
mendapat arisan dan seterusnya;

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti 11 (sebelas) kloter arisan, yaitu :
 1. Kloter 70 Modal Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah jenis arisan Penta peserta terdiri dari 5 orang;
 2. Kloter-47 Modal Rp. 6.300.000,- Jenis Rool Panjang 18 Orang.
 3. Kloter-60 Modal Rp. 3.990.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 4.715.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima
 4. Kloter-54 Modal Rp. 3.380.000,-. Jenis arisan Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
 5. Kloter-458 Modal Rp. 3.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 9-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 4.350.000,- dan sampai dengan saat ini belum saya terima, anggotanya yaitu VERLU, DINA dan saksi
 6. Kloter-403 Modal Rp. 2.300.000,- Jenis TRIO terdiri 3 Orang, yang seharusnya tanggal jatuh tempo tgl. 6-4-2022 seharusnya saksi mendapatkan Rp. 2.850.000,- dan sampai dengan saat ini belum saksi terima anggotanya terdiri dari NITA, VERLY dan saksi sendiri.
 7. Kloter-57 Modal Rp. 2.176.000,- Jenis Rool Panjang terdiri dari 20 Orang.
 8. Kloter-121 Modal Rp. 3.150.000,- Jenis Rool Panjang 15 Orang
 9. Kloter-248 Modal Rp. 1.848.000,- Jenis Rool Panjang 20 Orang.

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kloter-305 Modal Rp. 3.500.000,- Jenis Penta 5 Orang.

11. Kloter-422 Modal Rp. 3.550.000,- Jenis Penta 5 Orang.

- Bahwa modal saksi yang sudah masuk ke Arisan tersebut total sebesar Rp. 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp, 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALDI MARTANA ACHMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, saksi mengikuti 7 (tujuh) kloter arisan, yaitu:
 1. Kloter-459 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 1.650.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total Rp. 5.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 2. Kloter-484 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah sebesar Rp. 850.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 80.000,- total Rp. 2.630.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.
 3. Kloter-340 Jenis PENTA No. Urut 5 dari 5 Anggota sudah melunasi sebesar Rp. 1.790.000,- X 5 ditambah biaya admin Rp. 100.000,- total pembayaran saksi sebesar Rp. 9.050.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 13 April 2022 namun saksi belum terima.
 4. Kloter-446 Jenis TRIO No. Urut 3 sudah melunasi sebesar Rp. 880.000,- X 3 ditambah biaya admin Rp. 70.000,- total Rp. 2.710.000,- dan tanggal jatuh tempo Tgl. 11 April 2022 namun saksi belum terima.
 5. Kloter-79 Jenis Reguler terdiri 11 orang, diurutkan No. 10 dan sudah membayar 4 kali dengan jumlah Rp. 825.000,- x 4 sehingga pembayaran yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 15 September 2022.
 6. Kloter-41 Jenis Reguler terdiri 19 Orang diurutkan No. 29 dan sudah membayar 20 kali dengan jumlah Rp. 205.000,- x 20 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.100.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 3 September 2022.
 7. Kloter-58 Jenis Reguler terdiri dari 18 Orang diurutkan No. 15 dan sudah membayar 7 kali dengan jumlah Rp. 1.000.000,- x 7 sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal jatuh tempo Tgl. 7 Desember 2022.
- Bahwa diantara 7 Kloter arisan yang saksi ikuti terutama di Kloter jenis TRIO dan PENTA yaitu Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 yang mana dalam 4 kloter tersebut yang bernama LIANA dan NADIA merupakan para terdakwa
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa nama LIANA dan NADIA yang terdapat dalam Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 Kloter K-459, K-484, K-340 dan K-446 tersebut merupakan nama fiksi yang dibuat atau digunakan oleh para terdakwa karena pada saat didalam Kloter K-459 saksi sudah masuk jatuh tempo tanggal 11 April 2022 dan saksi sudah melakukan pembayaran, pada saat saksi hubungi anggota didalam kloter tersebut

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata No. HP. dengan No. 081313142640 yang terdaftar atas nama LIANA pada saat saksi hubungi mengaku bahwa ternyata Admin yaitu bernama terdakwa TERRY dan terdakwa YOANA BASTI dan dalam percakapan tersebut terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI masih menggunakan uang arisan saksi dan dalam percakapan tersebut mengaku uang tersebut untuk digunakan menutup kloter lainnya;

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.540.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi FERLY AZMI AULIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di Berita acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022, saksi mengikuti 16 (enam belas) kloter arisan, yaitu:

1. Jenis PENTA saksi mengikuti 4 Kloter, yang anggotanya berjumlah 5 Orang.
2. Jenis TRIO saksi mengikuti 9 Kloter, yang anggotanya berjumlah 3 Orang.
3. Jenis QUARTED saksi mengikuti sebanyak 3 Kloter, yang anggotanya berjumlah 4 Orang.

- Bahwa sudah ada arisan saksi yang jatuh tempo, sekitar 2 Kloter yang sudah jatuh tempo saksi mendapatkan Get/dapat yaitu Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio, namun saksi belum menerimanya, dimana untuk Kloter 458 Jenis Trio dan Kloter 403 Jenis Trio saksi telah menstransfer ke Rekening Admin Bank BRI 634501013597537 Atas nama YOANA BASTI Per Tanggal 30 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terkait Kloter 458 dan Kloter 403.

- Bahwa untuk Kloter 403 anggotanya terdiri dari 3 orang yaitu Pertama NITA, Kedua Saksi, dan Ketiga saksi ROULI dan saksi sudah membayar terkait kewajiban saksi kepada terdakwa YOANA BASTI sebagai Admin dengan cara mentransfer sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah), namun saksi FERLY AZMI AULIA belum menerima terkait Gate/uang arisan saksi FERLY AZMI AULIA yang seharusnya saksi FERLY AZMI AULIA terima tanggal 31 Maret 2022.

- Bahwa untuk Kloter 458 Trio anggota terdiri dari yaitu Pertama Saksi, Kedua DINA dan Ketiga saksi ROULI, yang mana seharusnya saksi menerima GATE/uang arisan tanggal 30 Maret 2022 namun pada hari itu saksi dimintai Transferan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun GATE/pencairan tidak cair atau tidak saksi terima.

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;

- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi DANANG EDI WIBOWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstranfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi antara Maret 2021 sampai bulan April 2022, mengikuti 4 (empat) kloter arisan, yaitu:
 1. K-41 Jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 40 anggota/member, saksi diurutan No. 34 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 200.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 17 November 2022.
 2. K-485 Jenis Arisan Trio diikuti sebanyak 3 Member/anggota, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.800.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapatkan arisan tertanggal 10 April 2022, namun saksi belum menerima.

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. K-294 Jenis arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi mengikuti 3 Slot yaitu diurutan No. 18, 19 dan No. 20 dan per Jatuh tempo dari 3 Slot tersebut total pembayaran saksi sebesar Rp. 107.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 8 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi dari 3 slot saksi tersebut untuk No. 18 tertanggal 26 Mei 2022, No. 19 tanggal 31 Mei 2022 dan Slot No. 20 tgl. 6 Juni 2022.
4. K-46 jenis Arisan Reguler diikuti sebanyak 20 Member/anggota, saksi diurutan No. 17 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 130.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 19 kali atau sudah lunas, dan dalam Kloter tersebut saksi sudah menerima arisan sebesar Rp. 2.870.000,- Tgl. 3 Maret 2022 dengan cara ditransfer oleh terdakwa. YOANA BASTI sebagai Admin arisan TENA dan untuk Kloter tersebut sudah selesai.
- Bahwa saksi mentransfer membayar Arisan dari 4 Kloter ke Rekening Admin Terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama Terdakwa YOANA BASTI dan Admin Terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014
 - Bahwa terkait K-485 yang mana seharusnya saksi dapat tanggal 10 April 2022, namun oleh Admin tidak dijalankan atau saksi tidak ditransfer sehingga saksi belum membayar dan selain itu juga didalam Kloter tersebut diduga ada nama fiktif yang dibuat oleh Admin yang bernama LIANA yang dapat terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi yang terdapat nama fiktif yaitu di Kloter K-485 dan K-294 yang bernama NADIA dan LIANA;
 - Bahwa saksi bisa tahu bahwa nama NADIA dan LIANA tersebut diduga fiktif yang dibuat oleh Admin arisan yaitu terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI dan terdakwa YOANA BASTI karena didalam Grup Kloter dalam arisan reguler K-294 yang mana anggotanya sebanyak 20 Member namun yang terdaftar No.Hpnya hanya 8 member;
 - Bahwa untuk 4 Kloter arisan yang saksi ikuti berakhir Pada Bulan yang terakhir sendiri yang jatuh tempo sekitar tanggal 15 Pebruari 2023;
 - Bahwa arisan tersebut sudah agak macet sekitar awal bulan April 2022, yang mana arisan saksi di Kloter K-485 yang seharusnya dapat tgl. 10 April 2022 nama saksi tidak dapat;
 - Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II



TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;

- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;
- Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DESY KRISNAWATI, keterangannya di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu tahun Mei 2021 sampai bulan April 2022, saksi mengikuti 6 (enam) kloter arisan, yaitu:
 1. K-499 Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 2 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 1.900.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 1 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 10 April 2022. namun saksi belum menerima.
 2. K-230 Jenis Arisan Reguler, diikuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikuti

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 18,19 dan 20 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 104.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 15 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 18 adalah tertanggal 26 April 2022. Nomor urut 19 adalah tertanggal 30 April 2022 Nomor urut 20 adalah tertanggal 5 Mei 2022 namun saksi belum menerima;
3. K-56 J enis Arisan Reguler, diikiuti sebanyak 52 anggota/member, saksi mengikuti 4 slot dengan nomor urut No. 25, 48,49, 50 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 109.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 40 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 25 adalah tanggal 10 Januari 2022 dimana saksi sudah menerima Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), Nomor 48 adalah tertanggal 28 Mei 2022. Nomor urut 49 adalah tertanggal 3 Juni 2022 dan Nomor urut 50 adalah tertanggal 9 Juni 2022 namun saksi belum menerima;
4. K-59 Jenis Arisan Reguler, diikiuti sebanyak 41 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut saksi diurutan No. 20, 31, 37 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 175.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 23 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi mendapat arisan Nomor urut 20 adalah tertanggal 3 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,- , Nomor urut 37 adalah tertanggal 21 Agustus 2022, namun saksi belum menerima.
5. K-57 Jenis Arisan Reguler, diikiuti sebanyak 20 anggota/member, saksi mengikuti 1 slot, saksi diurutan No. 15 per Jatuh tempo membayar sebesar Rp 138.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 16 kali, sedangkan tanggal jatuh tempo saksi tertanggal 26 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 3.000.000,-.
6. K-85 Jenis Arisan Reguler, diikiuti sebanyak 40 anggota/member, saksi mengikuti 3 slot dengan nomor urut Jenis Arisan Trio, diikiuti sebanyak 3 anggota/member, saksi diurutan No. 17,29 dan 30 dan per Jatuh tempo membayar sebesar Rp. 70.000,- yang mana saksi sudah membayar sebanyak 36 kali sedangkan tanggal jatuh tempo Nomor urut 17 adalah tertanggal 22 Januari 2022. saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-. Nomor urut 29 adalah tertanggal 11 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-, Nomor urut 30 adalah tertanggal 15 Maret 2022 saksi sudah menerima sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer membayar Arisan ke Rekening Admin terdakwa YOANA BASTI dengan No. Rek Bank BRI 634501013597537 Atas nama terdakwa YOANA BASTI dan Admin terdakwa TERRY LIANA dengan No. Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. TERRY LIANA SANDRA DEVI. Namun saksi lebih sering mentransfer ke Rek. Bank BCA No.Rek 1772195014 An. terdakwa TERRY LIANA SANDRA DEVI;
- Bahwa setahu saksi yang terdapat nama fiktif yaitu di Kolter K-499, K-230, K 59 dan K 85 yang bernama NADIA dan LIANA;
- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Bahwa terkait arisan tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6.Saksi SEPTIAN AGUNG SAHPUTRO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di Berita acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kurun waktu tahun Mei 2021 sampai bulan April 2022, saksi mengikuti 1 (satu) kloter arisan, yaitu: K-16 Jenis Arisan Trio, diikuti sebanyak 27 anggota/member, saksi diurutan No. 14 dan per Jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022 dan saksi sudah menerima sebesar Rp. 9.595.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi tidak mengalami kerugian sama sekali;
- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi ABD. GHOFAR G SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polresta Madiun;

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor Polresta Madiun sekira pukul 18.00 Wib telah datang sekitar 100 (seratus) orang yang membawa 2 (dua) orang pelaku penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU kemudian pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polresta Madiun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir,

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8.Saksi APRILIANTO SNC,SH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polresta Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor Polresta Madiun sekira pukul 18.00 Wib telah datang sekitar 100 (seratus) orang yang membawa 2 (dua) orang pelaku penipuan/penggelapan arisan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU kemudian pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polresta Madiun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir,

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

2. Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa I yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdalu 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstranfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 hand Phone Merk Samsung Note 9 warna biru No Wa 085 791 919 909;
2. 1 (satu) ATM Bank BRI No Rekening 634 501b013 597 537 an Yoana Basti;
3. 1 (satu) ATM Bank Mandiri No Rekening 171 000 282 1703 an Yoana Basti;
4. 1 (satu) buah buku Rekap Arisan On line TENA;
5. 1 Hand Phone Samsung S21 Phantom Violet No Wa 085 785 844 414;
6. 1 ATM BCA No Req 1772 1950n14 atas nama Terry Liana Sandra Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI** dan **Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU** memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;
- Bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;
- Bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:
 - 5. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
 - 6. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
 - 7. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
 - 8. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau diawal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;
 1. Saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
 2. Saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp, 33.640.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 3. Saksi FERLY AZMI AULIA, mengalami kerugian sebesar Rp, Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DANANG EDI WIDODO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);

5. Saksi DESY KRISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan TERDAKWA II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan TERDAKWA II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya barang dapat pula termasuk gas ataupun energi listrik, meskipun tidak berwujud dan barang itu adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang. Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja, namun arisan online tersebut lebih sering dilakukan di rumah orang tua Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU yang terletak di jalan Thamrin Gang Arumdal 1 Nomor 14 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Menimbang, bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

Menimbang, bahwa sistem arisan TENA tersebut adalah menurun dimana iuran paling atas iurannya paling tinggi dan semakin kebawah iurannya semakin rendah namun dapatnya arisan twtap sama sesuai kesepakatan dan mekanismenya Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI bersama-sama Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU sebagai admin menurunkan list /kloter arisan di group Whatsapp kemudian para member dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah berisi besaran iuran. Setelah list terisi semua oleh member kemudian arisan tersebut dimulai dengan ketentuan nomor urut pertama yang mendapat arisan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa arisan TENA tersebut terdiri dari terdiri dari:

1. Arisan reguler yaitu Arisan yang diikuti banyak member;
2. Arisan Penta, yaitu Arisan yang diikuti oleh 5 (lima) orang;
3. Arisan quarter, yaitu Arisan yang diikuti oleh 4 (empat) orang;
4. Arisan trio, yaitu Arisan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Arisan Online TENA tersebut atas kesepakatan bersama dimana jika nomor urut 1 yang mendapatkan arisan terlebih dahulu maka tetap akan membayar iuran sampai terakhir, begitu juga nomor urut dua, tiga dan seterusnya. Adapun cara pembayarannya yaitu para member melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 6345-01-013587537 milik Terdakwa I YOANA BASTI

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HASAN BASRI dan Rekening BCA dengan nomor rekening 1772195014 milik Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dan setiap member yang ikut arisan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa arisan tersebut Pada Bulan April 2022 mengalami kemacetan sehingga Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU membuat kloter/putaran baru yaitu dengan cara yaitu member/anggota yang sudah membayar sesuai dengan aturan arisan dan kemudian pada saat member tersebut masuk jatuh tempo mendapatkan Arisan tersebut namun oleh kedua pelaku tidak di berikan kepada member/anggota yang salah satunya. Dan selain itu juga kedua pelaku membuat Kloter Arisan yang didalamnya terdapat Member Fiktif yang dibuat oleh pelaku dengan cara memasukan 1 orang nama fiktif sebagai orang yang berhak memperoleh arisan terlebih dahulu atau di awal diantara jenis Arisan **TRIO** (berisi 3 anggota), **QUARTED** (Berisi 4 anggota) dan **PENTA** (berisi 5 anggota) sehingga terjadilah kemacetan didalam Arisan di Kloter tersebut dimana member/anggota yang seharusnya mendapatkan selanjutnya tidak terbayarkan oleh kedua terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena arisan tersebut kemudian mengalami kemacetan oleh Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU arisan tersebut diberhentikan, yang mengakibatkan member yang belum mendapat arisan menderita kerugian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU, menimbulkan kerugian bagi:

1. Saksi ROELIANTO, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 37.494.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
2. Saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 33.640.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Saksi FERLY AZMI AULIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan selain itu masih ada kerugian lainnya dari sisa kloter yang berjumlah 14 kloter yang macet.
4. Saksi DANANG EDI WIDODO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. Saksi DESY KRISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU pada Bulan September 2020 mendirikan arisan online yang diberi nama TENA, yang merupakan singkatan dari TERRY dan YOANA, yang mana kedua Terdakwa bertindak sebagai Admin yang mengatur dan mengelola arisan. Arisan tersebut diikuti oleh sekitar 200 (dua ratus) orang. Bahwa arisan online yang diberi nama TENA tersebut tidak memiliki kantor tetap dan dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan menggunakan Hand phone yang bisa Para terdakwa lakukan dimana saja;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan arisan online tersebut, sebagai admin Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI menggunakan Hand Phone (HP) merek HP Samsung Note 9 dengan Nomor Sim card 085791919909 dan Nomor WA 081327324992 dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU menggunakan Hand Phone (HP) merek Samsung S 21 dengan Nomor Simcard 085785844414 dan Nomor WA 081313142640 dan mengelola arisan tersebut secara online melalui group whatsapp;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO dilakukan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai bulan April 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah sah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Rekapan Kloter Arisan Online Tena, 1 (satu) Bukti Percakapan Arisan Online Tena, 1 (satu)

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot Bukti Transfer Pembayaran Arisan Online Tena, yang telah disita dari Saksi Roeliyanto maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Roeliyanto, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) Hp Merk Samsung Note 9 Warna Biru Dengan Nomor Telephone Whatsapp 085791919909, 1 (satu) Atm Bank Bri Dengan Nomor Rekening: 634501013597537 Atas Nama Yoana Bastid an 1 (satu) Atm Bank Mandiri Dengan Nomoir Rekening 1710002821703 Atas Nama Yoana Basti, barang bukti dimaksud telah disita dari Terdakwa Yoana Basti Binti Hasan Basri maka barang bukti tersebut di tetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa Yoana Basti Binti Hasan Basri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Rekap Arisan Online Tena, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung S21 Warna Phantom Violet, Dengan Nomer Telephone Whatsapp 085785844414 dan 1 (satu) Atm Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1772195014 Atas Nama Terry Liana Sandra Dewi yang telah disita dari Terdakwa Terry Liana Sandra Dewi maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Terry Liana Sandra Dewi Binti Margono Windu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para korban yakni saksi ROELIANTO sebesar Rp37.494.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), saksi ALDI MARTANA ACHMAD, yang mengalami kerugian sebesar Rp33.540.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saksi FERLY AZMI AULIA, yang mengalami kerugian sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi DANANG EDI WIDODO alami sebesar Rp6.026.000,00 (enam juta dua puluh enam ribu rupiah) dan saksi DESY KRISNAWATI alami sebesar Rp5.573.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Jumlah Rp86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik dari para korban;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penggelapan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOANA BASTI Binti HASAN BASRI dan Terdakwa II TERRY LIANA SANDRA DEVI Binti MARGONO WINDU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rekap Kloter Arisan Online Tena ;
 - 1 (satu) Bukti Percakapan Arisan Online Tena ;
 - 1 (satu) Screenshot Bukti Transfer Pembayaran Arisan Online Tena ;

Dikembalikan Kepada Roeliyanto;

- 1 (satu) Hp Merk Samsung Note 9 Warna Biru Dengan Nomor Telephone Whatsapp 085791919909 ;
- 1 (satu) Atm Bank Bri Dengan Nomor Rekening: 634501013597537 Atas Nama Yoana Basti ;
- 1 (satu) Atm Bank Mandiri Dengan Nomoir Rekening 1710002821703 Atas Nama Yoana Basti ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Yoana Basti Binti Hasan Basri;

- 1 (satu) Buku Rekap Arisan Online Tena;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung S21 Warna Phantom Violet, Dengan Nomer Telephone Whatsapp 085785844414 ;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Atm Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1772195014 Atas Nama Terry Liana Sandra Dewi ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Terry Liana Sandra Devi Binti Margono

Windu ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Selasa**, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DIAN MEGA AYU, S.H.,M.H.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **KHARISMA HADIANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPARMAN, S.H.

